# ANALISIS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM PADA RUANG TERBUKA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM ISLAM

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
**UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA**
**STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AHMAD BAYHAKI**
**14370076**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:**

**DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**
**19681020 199803 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
**2021**

# ABSTRAK

Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan suatu keniscayaan. Kebebasan berpendapat dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka, oleh banyak kalangan dinilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi serta regulasi-regulasi yang telah disebutkan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalilis Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka melalui perpekstif hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat dalam Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Adapun penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan; Bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia dan kebebasan berpendapat dalam Islam terhadap penerapan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Regulasi tersebut nantinya akan dikomparasikan dengan poin-poin yang terkandung dalam naskah *Universal Declaration of Human Rights* PBB dan juga dengan teori kebebasan berpendapat dalam Islam yang terkandung dalam buku *Freedom of Expression in Islam* karangan M. Hashim Kamali.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021, meskipun tidak secara total melarang warga Yogyakarta melakukan aksi penyampaian pendapat di semua lokasi, nyatanya telah membatasi warga untuk melakukan aksi penyampaian pendapat di titik-titik strategis di Yogyakarta. 2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 menimbulkan sentimen atau penilaian bahwa pemerintah enggan dekat dengan rakyatnya. 3) Termuat beberapa pasal kontroversial di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 yang kiranya perlu untuk dilakukan pengkajian ulang.

**Kata Kunci:** *Peraturan Gubernur DIY, Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berpendapat*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Ahmad Bayhaki |
| NIM | : 14370076 |
| Prodi | : Hukum Tata Negara |
| Fakultas | : Syari'ah dan Hukum |

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,

Ahmad Bayhaki
NIM. 14370076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UIN-BM-05-03/RC

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi saudara Ahmad Bayhaki

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Bayhaki
NIM : 14370076
Judul : Analisis Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat dalam Islam

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Agustus 2021
Pembimbing,

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP: 19681020 199803 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-665/Un.02//PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM PADA RUANG TERBUKA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD BAYHAKI
Nomor Induk Mahasiswa : 14370076
Telah diujikan pada : Senin, 23 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61242f6e191b2

Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61277bd76d42d

Penguji II

Numan Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 612864cf92156

Yogyakarta, 23 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 612a60b3531b5

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## MOTTO

**“Jangan pergi mengikuti ke mana jalan akan berujung.**

**Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.”**

**(Ralph Waldo Emerson)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Keluarga di rumah: kedua orang tua saya, ayahanda Halili dan Ibunda Arma. Adikku Siti Rofika dan Ponakanku Raisa Hanun Faradiba. Kakekku Busahwi, nenekkku Musamma. Le' Erni, Mang Marjiya, Pak Atro, Anom Anwar. Sepupuku Umam, Rizal, Aldi, Zaki. Dan Iparku Darso.

Semua dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan Program Studi Hukum Tata Negara. Terima kasih bapak/ibu dosen yang telah menularkan ilmunya kepada saya. Dan juga teman-teman se-angkatan di Hukum Tata Negara 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | bâ’ | B | Be |
| ت | tâ’ | T | Te |
| ث | śâ’ | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥâ’ | Ḥ | ḥa (dengan titik di bawah) |
| خ | khâ’ | Kh | ka dan ha |
| د | Dâl | D | De |
| ذ | Żâl | Ż | żet (dengan titik di atas) |
| ر | râ’ | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣâd | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍâd | D | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭâ’ | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓâ’ | Ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | ge dan ha |
| ف | fâ’ | F | Ef |
| ق | Qâf | Q | Qi |
| ك | Kâf | K | Ka |
| ل | Lâm | L | El |
| م | Mîm | M | Em |
| ن | Nûn | N | En |
| و | Wâwû | W | We |
| ه | hâ’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ي | yâ’ | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

| | | |
|---|---|---|
| نَزَّلَ | Ditulis | Nazzala |
| بهنّ | ditulis | Bihinna |

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|---|---|---|
| حِكْمَةٌ | ditulis | Hikmah |
| عِلَّة | ditulis | ‘illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

| | | |
|---|---|---|
| كَرَامَةُالأَوْلِيَاءْ | ditulis | Karâmah al-auliyâ’ |

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

| | | |
|---|---|---|
| زَكَاةُالفِطر | ditulis | Zakâh al-fiţri |

D. Vokal

| | | | |
|---|---|---|---|
| فَعَّلَ | Fathah | ditulis<br>ditulis | A<br>Fa’ala |
| ذُكِرَ | kasrah | ditulis<br>ditulis | I<br>Żukira |
| يَذْهَبُ | dammah | ditulis<br>ditulis | U<br>Yażhabu |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fathah + alif<br>فَلاَ | ditulis<br>ditulis | Â<br>Falâ |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Fathah + ya’ mati<br>تَنْسَى | ditulis<br>ditulis | Â<br>Tansâ |
| 3 | Kasrah + ya’ mati<br>تَفْصِيْلَ | ditulis<br>ditulis | Î<br>Tafshîl |
| 4 | Dammah + wawu mati<br>أُصُوْلُ | ditulis<br>ditulis | Û<br>Uṣûl |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fathah + ya’ mati<br>اَلزُّهَيْلِيْ | ditulis<br>ditulis | Ai<br>az-zuhailî |
| 2 | Fathah + wawu mati<br>اَلدَّوْلَةُ | ditulis<br>ditulis | Au<br>ad-daulah |

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|---|---|---|
| أَأَنْتُمْ | ditulis | A’antum |
| أُعِدَّتْ | ditulis | U’iddat |
| لَئِنْشَكَرْتُمْ | ditulis | La’in syakartum |

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

| | | |
|---|---|---|
| اَلْقُرْآنْ | ditulis | Al-Qur’ân |
| اَلْقِيَاسْ | ditulis | Al-Qiyâs |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|---|---|---|
| اَلسَّمَاءُ | ditulis | As-Samâ’ |
| اَلشَّمْسُ | ditulis | Asy-Syams |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisnya.

| | | |
|---|---|---|
| ذَوِيْالْفُرُوْضْ | ditulis | Żawî al-furûḍ |
| أَهْلُاَلسُّنَّةْ | ditulis | Ahl as-sunnah |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْان Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِه وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih serta Penyayang karena telah memberikan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Sang Revolusioner sejati yang telah membawa perubahan bagi umat manusia serta pengangkat derajat manusia dari era kegelapan menuju era yang serba terang menderang seperti saat ini.

Setelah melewati berbagai rintangan, jerih payah serta usaha untuk bangkit dari rasa malas, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Analisis Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat dalam Islam

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak pernah terlepas dari bantuan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, untuk mengungkapkan rasa syukur yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, inspirasi serta motivasi kepada saya.
5. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan serta arahan dengan penuh kesabaran kepada saya selema proses pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehatnya.
7. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan serta didikan kepada saya, sejak saya dilahirkan hingga sampai saat ini. Rasa syukur yang begitu besar telah dilahirkan dari bapak Halili dan ibu Arma, yang selalu memberikan kasih sayang serta perhatian, kepercayaan dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dukungan moral maupun finansial kepada anak pertamanya. Terima kasih bapak dan ibu tercinta.

8. Teman-teman di Komunitas Kutub dan LPM Advokasia
9. Teman-teman yang selalu mendukung: Saoden, Qohar, Kak Ari Chenkal, Pipin, Tsabit, Mochi, Syarif, Ridwan, Mashudi, Akim, Kak Ariyanto, Yasir, Amir, Sandea, Windi, Dewi, Mbak Rey, Alvy, Noy, Najma, Reza Putri Aprilia.

Yogyakarta, 28 Juli 2021
Penyusun,

Ahmad Bayhaki
14370076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... i
**ABSTRAK** ..... ii
**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME** ..... iii
**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI** ..... iv
**HALAMAN PENGESAHAN** ..... v
**MOTTO** ..... vi
**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... vii
**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN** ..... viii
**KATA PENGANTAR** ..... xii
**DAFTAR ISI** ..... xv
**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1
- **A. Latar Belakang** ..... 1
- **B. Rumusan Masalah** ..... 7
- **C. Tujuan dan Kegunaan** ..... 8
- **D. Telaah Pustaka** ..... 9
- **E. Kerangka Teori** ..... 12
- **F. Metode Penelitian** ..... 14
- **G. Sistematika Pembahasan** ..... 17

**BAB II HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT** ..... 19
- **A. Sejarah dan Konsep Hak Asasi Manusia** ..... 19
- **B. Kebebasan Berpendapat dalam Islam** ..... 32

**BAB III DESKRIPSI PERGUB DIY NOMOR 1 TAHUN 2021** ..... 39
- **A. Perkembangan Demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta** ..... 39
- **B. Deskripsi dan Latar Belakang Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021** ..... 49
- **C. Pasal-Pasal Kontroversial** ..... 56

**BAB IV HAK DASAR YANG LUPUT DARI PERHATIAN** ..... 63

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**A. Pembatasan Berpendapat vs Hak Asasi Manusia ..... 63**
**B. Islam Menjunjung Tinggi Kebebasan Berpendapat ..... 68**
**BAB V PENUTUP ..... 74**
**A. Kesimpulan ..... 74**
**B. Saran ..... 76**
**DAFTAR PUSTAKA ..... 77**
**LAMPIRAN ..... 82**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Terwujudnya partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah, merupakan salah satu indikator seberapa demokratis suatu negara.[1] Demokrasi menghendaki suara rakyat senantiasa didengar. Di sisi lain, ia menegasikan sikap-sikap otoriter penguasa. Dengan demikian, pada dasarnya tujuan utama suatu negara menganut sistem demokrasi, ialah untuk menegakkan keadilan setinggi mungkin.

Ide negara demokrasi sejatinya akan terwujud manakala bentuk negara tersebut ialah negara hukum (*rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, disebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokrasi (*democratische rechsstaat*) dan juga negara demokrasi yang berlandaskan ketentuan-ketentuan hukum (*constitutional democracy*).[2] Dasar pemerintahannya ialah konstitusional, dan bukan atas dasar absolutisme.[3]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kombinasi antara prinsip demokrasi dan negara hukum pada gilirannya mengafirmasi eksisnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

---

[1] Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokratis, Sebuah Telaah Filosofis,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997) hal. 59-60.
[2] Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachwachterstaat*", Jurnal fiat justitia*, Vol. 5:2 (Mei-Agustus 2012), hlm. 142.
[3] Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hal. 40-41.

Perundang-undangan. Tujuan dibuatnya Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya akan disebut UU P3), ialah agar produk-produk hukum yang dirancang pemerintah bersama dewan legislatif senantiasa tidak luput dari asas formil dan asas materiilnya.[4] Sehingga suatu produk hukum yang dihasilkan akan baik dan tentu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diidealkan konstitusi negara (UUD 1945).

Awal tahun 2021, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Dari sekian pasal yang terkandung dalam regulasi tersebut, terdapat salah satu pasal yang kiranya cukup menarik untuk disorot, yakni pasal 5. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa terdapat 5 titik lokasi di Yogyakarta yang tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dijadikan sebagai tempat untuk menyuarakan pendapat. Kelima lokasi tersebut adalah Istana Negara Gedung Agung, Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kraton Kadipaten Pakualaman, Kotagede, dan yang terakhir Malioboro.[5] Perlu diketahui pula bahwa Peraturan Gubernur DIY No. 1 Tahun 2021 mengkonsiderasikan Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/2016 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,* (Yogyakarta: Kanisius, 2010) hal. 228.
[5] Baca lebih lanjut Pasal 5 Pergub DIY No. 1 Tahun 2021.

Cukup luas diketahui bahwasanya jantung kekuasaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, berlokasi di sejumlah titik yang dilarang tersebut. Di Malioboro, terdapat dua tempat strategis pemerintahan, yakni Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DIY dan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi DIY. Maka demikian, terhitung sejak diundangkannya Pergub DIY No. 1 Tahun 2021, segala aktivitas penyaluran aspirasi oleh rakyat, tidak dapat lagi dilakukan di semua lokasi tersebut, terutama Malioboro.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan seyogiyanya selalu dijadikan acaun mutlak oleh para pejabat yang memiliki kewenangan dalam membuat suatu produk hukum. Sebab asas ialah dasar atau landasan dalam menentukan sikap dan perilaku. Sebagaimana disebut di awal, asas pembentukan peraturan perundang-undangan diklasifikasikan menjadi 2 macam, yakni asas formil dan materiil. Asas formil terdiri dari: asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ atau lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas dapat dikenali. Sedangkan asas materiil meliputi: asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, asas sesuai dengan hukum dasar negara, asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum, dan asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.[6]

Apabila ditarik jauh ke belakang, bangsa Indonesia sebenarnya memiliki memori cukup kelam terkait kebebasan berpendapat, yakni di Era Orde Baru atau

[6] Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Perspektif*, Vol. 21:3 (September 2016), hlm. 222.

Pra-Reformasi. Berbincang tentang Orde Baru seolah membangkitkan kembali ingatan kelam tentang betapa terbelenggunya kebebasan berpendapat pada era tersebut. Tidak ada demonstrasi di jalan; kampus-kampus dilarang mengadakan diskusi-diskusi akademis; media-media ditekan kebebasannya dalam menyampaikan informasi pers. Hingga kemudian pada 1998, melalui kesadaran kolektif masyarakat, mahasiswa dan cendekiawan, serta melalui proses yang sangat tidak mudah, lahirlah era baru bernama Reformasi. Ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto digantikan BJ Habibie.

Reformasi memberikan mandat penting berupa luhurnya nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Suatu nilai yang menjunjung tinggi hak yang melekat dalam diri setiap manusia sebagai anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Pada gilirannya beberapa hal yang memang seharusnya menjadi hak setiap warga negara, yang sebelumnya sempat dihilangkan secara paksa pada Era Orde Baru, akhirnya kembali sebagaimana mestinya. Termasuk salah satunya hak kebebasan berpendapat. Terdapat setidaknya dua undang-undang yang dengan tegas mengatur tentang hak kebebasan berpendapat, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa: "*Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*bangsa*". Lalu dalam pasal lain, yakni pasal 25, dinyatakan pula bahwa: "*Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".[7] Dari sini dapat dilihat kemudian bahwasanya tak ada seorang pun atau lembaga apa pun yang berhak mengekang isi kepala seseorang. Lagipula dinamika kehidupan akan senantiasa bertumbuh manakala terdapat dialektika antara pemikiran satu orang dengan orang lainnya. Tidak bisa jika hanya bersumber dari satu jalur saja.

Namun demikian, hak kebebasan berpendapat berjalan seiring dengan beberapa hal yang berfungsi sebagai pembatas agar tidak terjadi atau muncul hal-hal di luar batas. Hal-hal tersebut berupa norma-norma sosial, agama, budaya dan sebagainya. Artinya, meskipun setiap individu bebas menyuarakan pendapatnya, ia tetap harus patuh dan berpedoman pada nilai-nilai kebaikan. Tentu tidak bisa dibenarkan juga seseorang menyuarakan pendapatnya dengan semena-mena hingga menerobos batas-batas tersebut.

Ajaran Islam sendiri menjunjung tinggi nilai-nilai dan semangat HAM beserta hak-hak yang tertuang di dalamnya. HAM dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah (*Haqq al- Insani al-Asasi* atau disebut juga *Haqq al-Insani ad-Daruri*), yang mana terdiri dari tiga kata, yakni: a. kata hak (*haqq*) artinya: milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan merupakan sesuatu yang harus diperoleh. b. kata manusia (*al-insan*) artinya: makhluk yang berakal budi, dan berfungsi sebagai subyek hukum. c. asasi (*asasi*) artinya:

[7] Baca lebih lanjut UU No. 39 tahun 1999.

bersifat dasar atau pokok.[8] Secara terminologi, HAM dalam sudut pandang Islam dapat didefinisikan sebagai hak yang melekat pada diri manusia yang sifatnya fundamental dan kodrati sebagai amanah dan anugerah Allah SWT yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau bahkan negara.[9] Macam-macam Hak Asasi Manusia di antaranya: hak untuk hidup; hak untuk memperoleh kebutuhan hidup atau hak ekonomi; hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan; hak kebebasan berpendapat dan berekspresi; persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum; hak kebebasan berserikat; hak mendapatkan keadilan; serta hak untuk mendapatkan keadilan.

Hak kebebasan berpendapat, kiranya menjadi bagian yang cukup jelas mengalami pengikisan dalam muatan-muatan yang terkandung dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2021. Padahal menurut Hashim Kamali, salah satu cara untuk mempertahankan suatu kebenaran, ialah dengan memberikan pengakuan terhadap hak kebebasan berpendapat. Ini dikarenakan kebebasan berpendapat melengkapi martabat manusia. Sebab apabila seseorang menolak kebebasannya untuk mengemukakan pendapat terhadap hal-hal yang mereka anggap benar, maka rendahlah martabat orang tersebut.[10]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan sudut pandang pokok persoalan dan nilai relatifnya, Hashim Kamali mengkategorikan pendapat (yang dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-ra'yu*) menjadi tiga jenis. Pertama, pendapat atau *ra'yu* mengenai urusan yuridis,

---

[8] Ahmad Mukri Aji, "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*", Jurnal Salam,* Vol. 2:2 (Desember 2015), hlm. 3.
[9] *Ibid*, hlm. 3.
[10] M. Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, (Freedom of Expression in Islam), Alih Bahasa Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 17.

atau *shar'i* yang diterima dan disahkan hanya berdasarkan bukti *shar'i* yang menjadi dasarnya. Kedua, *ra'yu* yang berkaitan dengan urusan-urusan tertentu yang memerlukan pengetahuan teknis (pendapat para ahli). Ketiga, *ra'yu* tentang masalah-masalah praktis yang memerlukan partisipasi dan kerelaan masyarakat umum, seperti pemilihan kepala negara, pendapat mengenai urusan-urusan masyarakat, konstitusional, dan perkotaan yang berkaitan langsung dengan masyarakat secara keseluruhan. Pendapat mayoritas masyarakat yang berpartisipasi dan bersinggungan langsung dengan hal tersebut bisa dikatakan merupakan pendapat terbaik.[11]

Gagasan tersebut kian menguatkan posisi suara rakyat sebagai elemen penting yang sudah sepantasnya dianggap dan dinilai penting keberadaannya. Lebih dari itu, akses menuju ke sana, hendaknya sama sekali tidak dibatasi, bahkan dengan alasan apa pun.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: Analisis Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat dalam Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

[11] *Ibid, hlm. 102-103.*

1. Bagaimanakah tinjauan Hak Asasi Manusia dan kebebasan berpendapat dalam Islam terhadap penerapan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka?

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui analisis Hak Asasi Manusia dan kebebasan berpendapat dalam Islam terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

2. Kegunaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara secara umum, dan khususnya dalam kajian Hak Asasi

Manusia dan kebebasan berpendapat dalam Islam. Lebih dari itu, diharapkan pula dapat berguna untuk menjadi refrensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dan kajian tentang perundang-undangan, khususnya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gela Strata 1 (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

## D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu etika ilmiah yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan gambaran mengenai kaitan tema penelitian ini dengan penelitian sejenis yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain. Salah satu tujuannya ialah agar tidak terjadi pengulangan yang sia-sia. Namun demkian, setelah peneliti melakukan telaah pustaka terhadap sekian banyak literatur yang ada, rupanya belum ada penlitian yang mengangkat tema tentang analisis Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka dengan perpektif Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat dalam Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Maka dari itu, untuk menghindari adanya bentuk plagiasi dan kemungkinan kesamaan penelitian, peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian yang kiranya dapat dijadikan bahan rujukan atau bahan perbandingan dalam pembahasan ini. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

*Pertama*, skripsi Mohd Sabri bin Mamat, "*Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Indonesia dan Malaysia (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)",*[12] Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010. Dalam skripsi ini, dibahas mengenai sejauh mana dua negara tersebut (Indonesia dan Malaysia) menjamin hak kebebasan berpendapat bagi segenap rakyatnya. Setelah diteliti, didapatkan temuan bahwa kedua negara sama-sama menjunjung tinggi hak kebebasan berpendapat. Hal tersebut tercermin dalam konstitusi masing-masing negara tersebut. Di Indonesia, pasal 28E (3) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat".* Sementara itu, konstitusi Malaysia, pasal 10 (1) (a) menyatakan, "*Setiap orang berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara".* Terlebih lagi hak kebebasan berpendapat di kedua negara tersebut lebih lanjut diatur dalam berbagai undang-undang yang ada.

*Kedua*, skripsi Eka Sandi Selfia Sari, "*Kebebasan Berpendapat Berdasar atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan*

[12] Mohd Sabri bin Mamat, "Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Indonesia dan Malaysia (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Pendapat di Muka Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*",[13] Fakultas Hukum Universits 17 Agustus 1945, 2011. Dalam skripsinya, Eka Sandi menguraikan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum belumlah cukup melindungi masyarakat dalam pemenuhan hak sosial dan politik. Kebebasan berpendapat termasuk dalam hak sosial dan politik setiap warga negara. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat seyogiyanya senantiasa dilindungi dan sama sekali tidak dikurangi. Eka Sandi menilai negara terlalu aktif. Padahal semestinya dalam hal ini negara harusnya bersikap pasif agar masyarakat merasa aman dalam menyampaikan aspirasinya.

Ketiga, skripsi Azzahra Jasmine Radintya, "*Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang MPR DPR DPD dan DPRD*",[14] Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019. Fokus utama penelitian dalam skripsi ini ialah meninjau kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang MD3 melalui sudut pandang hak asasi manusia. Azzahra Jasmine Radintya sebagai penulis skripsi tersebut, menemukan adanya ketidakselaran antara muatan-muatan yang terkadang dalam UU MD3 dengan hak kebebasan berpendapat. Dalam UU No. 2 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua dari UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, terdapat salah satu pasal yang berbunyi, "*Mengatur kewenangan Majelis Kehormatan*

[13] Eka Sandi Selfia Sari, "Kebebasan Berpendapat Berdasar atas Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2011.

[14] Azzahra Jasmine Radintya, "Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang MPR DPR DPD dan DPRD", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

*Dewan (MKD) untuk menyeret siapa saja ke ranah hukum jika melakukan perbuatan yang patut diduga merendahkan martabat Dewan perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota-anggotanya*". Pasal tersebut dinilai membatasi hak kebebasan berpendapat dan tidak sesuai dengan sila ke 4 yg berbunyi, "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan*".

## E. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dalam Bahasa Inggris disebut "*Human Rights*", dan dalam Bahasa Prancis disebut "*Droit L'Homme"* yang memiliki arti hak-hak manusia. Seiring berjalannya waktu, muncullah istilah "*Basic Right"* atau "*Fundamental Right"* yang ketika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki makna ha-hak dasar manusia atau yang biasa kita kenal dengan istilah Hak Asasi Manusia. Awal mula populernya istilah tersebut sejalan dengan kemunculan ide atau ajaran tentang Negara Hukum, di mana pemerintah diwajibkan melindungi hak-hak utama dan mendasar yang dimiliki manusia atau warga negara.[15]

Memahami pengertian dasar tentang hak, kiranya merupakan langkah awal untuk masuk ke dalam perbincangan tentang Hak Asasi Manusia. Hak ialah unsur normatif yang memiliki fungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjadi penjamin terciptanya peluang manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya dalam kehidupan. Maka dapat

[15] Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hlm. 61.

dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang semata-mata karena ia adalah manusia. Ia memilikinya bukan atas dasar pengakuan oleh masyarakat atau mandat hukum positif, namun Hak Asasi Manusia semata-mata ada sebab kodrat dan martabatnya sebagai manusia.

2. Teori Kebebasan Berpendapat dalam Islam

Kebebasan berpendapat, yang dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *hurriyat al-ra'y*, merupakan salah satu bagian Hak Asasi Manusia yang sangat dihargai dalam ajaran Islam.[16] Kebebasan berpendapat dalam pemerintahan Islam, diposisikan sebagai hak individu yang mengantarkannya pada kepentingan dan nurani, yang mana hal tersebut sama sekali tidak boleh direduksi oleh negara dan tidak boleh ditinggalkan oleh individu.

Hal tersebut penting ditekankan, dengan tujuan agar setiap Muslim senantiasa dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban Islamnya. Salah satu kewajiban yang dimaksud, yang memiliki kaitan erat dengan kebebasan berpendapat ialah *amar ma'ruf nahi munkar* atau yang biasa kita kenal dengan: "menegakkan yang benar dan melarang yang salah".[17] Maka jelas bahwa dalam kaitannya merealisasikan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar,* setiap individu butuh untuk memiliki kecakapan dalam mengutarakan pendapatnya secara bebas.

[16] Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan dalam Islam", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 7:2 (November 2015), hlm 265.
[17] *Ibid*, hlm. 265.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan elemen penting dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Dengan adanya penelitian, dapat terungkap suatu kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam penelitian hukum, terdapat dua metode, yakni normatif dan empiris. Penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.[18] Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, untuk melihat dan meninjau langsung nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang dalam prosesnya nanti akan menggunakan sumber-sumber hukum yang ada. Sumber-sumber hukum yang dimaksud ada tiga jenis, di antaranya:

   a. Bahan Hukum Primer

[18] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 42-43.

Bahan hukum primer yang dimaksud ialah bahan hukum utama yang memiliki otoritas, dan juga mencakup peraturan perundang-undangan serta segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka
3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang tujuannya agar dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan artikel-artikel yang terkait dengan dinamika Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti berasal dari kamus, ensiklopedia, dan semacamnya yang terkait dengan judul penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni penelitian yang memaparkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara objektif dari data-data yang dikaji. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis-normatif yang secara spesifik bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka melalui perspektif Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat dalam Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni menggambarkan atau menguraikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Selain itu, logika (silogisme) yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif. Deduktif ialah mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus, lalu induktif adalah mengumpulkan data khusus untuk memperoleh kesimpulan umum[19].

Adapun tahapan analisis dalam penelitian ini, secara sistematis dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari bahan-bahan pustaka.
b. Menyusun seluruh data yang diperoleh dari penelusuran pustaka khususnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.
c. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa bab yang nantinya juga akan terbagi lagi menjadi sub bab. Setiap bab dan sub bab yang ada, saling berkaitan dan disusun sedemikian rupa supaya tercipta suatu tulisan utuh yang dapat dipahami. Adapun susunan bab tersebut ialah sebagai berikut:

[19] H. Mudiri, *Logika*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 13-14.

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang akan dipakai untuk menganalisa Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Teori-teori tersebut teori Hak Asasi Manusia dan teori kebebasan berpendapat dalam Islam.

Bab *ketiga*, membahas tentang tinjauan umum tentang Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

Bab *keempat*, membahas tentang analisis Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka perspektif Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat dalam Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab *kelima*, merupakan bab penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yang secara umum membahas tentang Analisis Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat dalam Islam, maka dapat disimpulkan bahwa:

Penyampaian aspirasi oleh rakyat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Hal tersebut sejalan dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem demokrasi dan juga merupakan hak dasar yang tercantum dalam naskah Universal Declaration of Human Rights. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka, sedikit banyak agak bertentangan dengan beberapa hal yang disebutkan sebelumnya. Meskipun regulasi tersebut tidak sepenuhnya membatasi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya di muka umum, namun penutupan akses terhadap 5 lokasi strategis tempat jantung kekuasaan berada tersebut tak ubahnya duri dalam daging. Terkesan bukan masalah besar, namun dampaknya tetap terasa bagi banyak pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sentimen tentang pemimpin yang enggan dekat dengan rakyat dan mau mendengar keluh kesah rakyat, tentu merupakan konsekuensi logis yang senantiasa muncul. Kemudian dengan menjadikan Obyek Vital Nasional sebagai alasan, kiranya menimbulkan kesan bahwa pemerintah enggan mencari solusi yang yang lebih bijak dan malah justru lebih memilih solusi yang problematis.

Islam menganjurkan setiap individu untuk tidak berdiam diri ketika terdapat suatu persoalan yang menyangkut hajat hidupnya. Ketika terjadi ketidakadilan maka berdiam diri bukanlah hal yang dianjurkan, sebab hal itu tak ubahnya menyia-nyiakan karunia Allah SWT berupa akal pikiran. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat mendukung kebebasan berpendapat atau hurriyah al-ra'yu. Kebebasan berpendapat menandakan perayaan dan penghormatan atas martabat atau kodrat manusia sebagai makhluk berakal. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka apabila ditelaah dari sudut pandang kebebasan berpendapat dalam Islam, alih-alih mengafirmasi justru mendatangkan kesan kebalikannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## B. Saran

Setelah melakukan pembahasan, menganalisis dan memberikan kesimpulan atas Analisis Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat dalam Islam, maka dalam rangka memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama untuk penelitian selanjutnya, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, terkait dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021, kiranya dapat dibidik tema terkait dengan pengerahan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang termuat dalam beberapa pasal peraturan gubernur tersebut. Pengerahan ABRI tentu mencederai semangat reformasi 1998 yang telah susah payah menghapus dwi fungsi ABRI. Permasalahan tersebut sempat penulis singgung pada bab ketiga, namun tidak terlalu mendalam. Oleh karena itu, akan sangat menarik kiranya apabila diteliti secara lebih komprehensif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku


Al Maududi, Abu A`la. 1998. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: YAPI.

Asplund, Knut D, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia.* Yogyakarta: Pusham UII.

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

As-Sirjani, Raghib. 2012 *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*. Jakarta: Al Kautsar.

Davies, Peter. 1994. *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Cet. 1. Yogyakarta: Gaya Media.

Irmansyah. Rizky Ariestandi. 2013. *Hukum Hak Asasi Manusia. dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kamali. M. Hashim. 1996. *Kebebasan Berpendapat dalam Islam* (Freedom of Expression in Islam). Bandung: Mizan.

Kansil, C. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Cet. 6. Jakarta: Balai Pustaka.

Mahendra. Yusril Ihza. 1996. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.

Majda, El Muhtaj. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Mas'udi, Masdar F. 2002. *HAM dalam Islam dalam Suparman Marzuki dan Sobirin Mallan. Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*. Yogyakarta: UII Press.

MD, Mahfud. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rieneke Cipta.

Mudiri, H. 2012. *Logika*. Jakarta: Rajawali Press.


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mulkhan, Abdul Munir. 1992 .*Mencari Tuhan dan Tujuh Jalan Kebebasan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Nasution, Bahder Johan. 2011. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju.

Pamungkas, Sri Bintang. 2001. Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Reformasi Total. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Rahardjo, Satjipto. 1981. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan.* Bandung: Alumni.

S, Sarlito Wirawan. 1978. Perbedaan antara Pemimpin dan Aktivis dalam Gerakan Protes Mahasiswa. Jakarta, Bulan Bintang

Sjadzali, Muhammad. 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejaran dan* Pemikiran. Jakarta: UI Press.

Soeprapto. Maria Farida Indrati. 2012. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis. Fungsi. dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suseno. Frans Magnis. 1997. *Mencari Sosok Demokratis. Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Weissbrodt, David. 2005. Human Rights, Terj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wolhoff, G.J. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*. Jakarta: Timus Mas.

Yusuf, Abu Ubaidah. 2009. Demonstrasi Solusi atau Polusi. Bogor: Pustaka Darul Ilmi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**Jurnal**

Aji, Ahmad Mukri. 2015. "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Islam". *Jurnal Salam*. Vol. 2:2 Desember.

Atqiya, Naimatul. "HAM dalam Perspektif Islam". *Jurnal Islamuna*. Vol 1:2 Desember 2014.

Asichin, Moch. dan Yety Rochwulaningsih. 2018. "Perkembangan Demokratisasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. 1945-1955". *Jurnal Indonesian Historical Studies*. Vol. 2:1 Juli.

Azwar, Asrudin dan Mirza Jaka Suryana. 2021. "Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa". *Jurnal Academia Praja*. Vol. 4:1 Februari.

Febriansyah, Ferry Irawan. 2016. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Perspektif*. Vol. 21:3 September.

Hakim, Fika Yulialdina. 2007. "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Internasional*. Vol 4:1 Oktober.

In'amuzzahidin, Muh. 2015. "Konsep Kebebasan dalam Islam". *Jurnal at-Taqaddum*. Vol. 7:2 November.

Rahmawati, Laila. 2012. "Hak Asasi Manusia dalam Islam". *Jurnal Transformatif*. Vol 1:2 Oktober.

Ridlwan, Zulkarnain. 2012. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachwachterstaat". *Jurnal fiat justitia*. Vol. 5:2 Mei-Agustus.

Tolo, Emilianus Yakob Sese. 2013. "Dari Otokrasi ke Demokrasi: Menyibak Sejarah dan Survalitas 'Demokrasi ala Daerah Istimewa Yogyakarta'". *Jurnal Humaniora*. Vol. 25:3 Oktober.

Zubair, Achmad Harris. 1994. "Kebebasan Manusia menurut Konsep Islam". *Jurnal Filsafat* Desember.

Zubair, Achmad Harris. 2013. "Kebebasan Manusia menurut Konsep Islam". *Jurnal Filsafat* Desember.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**Undang-undang**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

**Website**

https://akurat.co/kata-sultan-usai-aksi-di-dprd-berujung-ricuh. diakses pada tanggal 4 Juli 2021.

https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/10/09/510/1052078/pernyataan-sikap-sekber-keistimewaan-diy-atas-kericuhan-demonstrasi-uu-ciptaker. diakses pada tanggal 4 Juli 2021.

https://lbhyogyakarta.org/2021/01/19/somasi-terbuka-aliansi-rakyat-untuk-demokrasi-yogyakarta-ardy-cabut-larangan-demonstrasi-di-malioboro. diakses pada tanggal 5 Juli 2021.

https://tirto.id/darah-tumpah-di-gejayan-dalam-aksi-mahasiswa-1998-fm8P. diakses pada tanggal 30 Juni 2021.

https://tirto.id/aksi-gejayan-memanggil-di-jogja-serukan-mosi-tidak-percaya-ke-dpr-eiyG. diakses pada tanggal 30 Juni 2021.

https://www.kompas.tv/article/114374/buntut-dari-kericuhan-aksi-jogja-memanggil-restoran-legian-di-malioboro-terbakar?page=all. diakses 30 Juni 2021.

https://www.setneg.go.id/baca/index/istana_yogyakarta diakses 13 Agustus 2021.

https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/03/180000279/keraton-yogyakarta--sejarah-berdirinya-fungsi-dan-kompleks-bangunan?page=all diakses 13 Agustus 2021.

http://dpad.jogjaprov.go.id/article/news/vieww/sejarah-singkat-tentang-kadipaten-pakualaman-1484 diakses 13 Agustus 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

https://travel.kompas.com/read/2019/08/31/151000527/keunikan-kotagede-yang-masuk-daftar-13-kota-terindah-dunia-versi-cnn?page=all diakses 13 Agustus 2021.

https://news.okezone.com/read/2016/07/22/510/1444590/inilah-sejarah-dan-makna-jalan-malioboro-di-yogyakarta diakses 13 Agustus 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA